BAB II

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF

A. Wakaf Tunai menurut Hukum Islam

1. Pengertian wakaf secara umum

Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri (Adijani Al-Alabij, 1989: 23).

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah.[1]

Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam pengertian ini. Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain adalah menghentikan (menahan) perpindahan

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt. Sayid Sabiq mengartikan wakaf sebagai menahan harta dengan memberikan manfaatnya di jalan Allah.[2]

Sedangkan menurut syara', wakaf berarti menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang wakaf, di bawah ini akan dikemukakan oleh ulama fiqh, antara lain:[3]

Pertama, definisi wakaf dikemukakan Mazab Hanafi, yaitu menahan benda wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen Agama RI. Diketahui pula bahwa menurut Mazab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan.

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif.

---

[2] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 17.
[3] Sahrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

Adapun beberapa ketentuan mengenai wakaf yang dikemukakan Azhar Basyir, yakni sebagai berikut:

1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan dijual-belikan, dihibahkan ataupun diwariskan
2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya
3) Tujuan wakaf harus jelas (terang)
4) Harta wakaf harus dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.[4]

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan.[5]

Tujuan wakaf sendiri memiliki berbagai macam, yakni diantaranya :

a. Wakaf sebagai al-khayr

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam alquran dan sunnah. Para ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Hajj (22): 77 sebagai berikut:

...وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: *".....dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan*".[6]

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan kebaikan

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 6-7.
[5] Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 176.
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti perintah untuk melakukan wakaf.[7] Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman Allah tentang wasiat yang tercantum dalam surah QS. Al-Baqarah (2): 180, yakni sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: "*Kamu diwajibkan dengan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu bapak dan karib kerabat dengan cara yang ma'ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang taqwa.*[8]

Dalam ayat tentang wasiat, al-khayr diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan pada al-khayr. Wakaf untuk kepentingan umum secara empiris dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non-muslim), seperti wakaf tanah untuk jalan. Kedua, wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan pemakaman muslim.

b. Wakaf sebagai shadaqah jariyah

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai

[7] Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifarat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra. t.th), Juz 1, 319.
[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf.

2. **Pengertian wakaf tunai**

Wakaf uang merupakan terjemah langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai wakaf tunai.[9] Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan wakaf uang.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama

[9] Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (2007) dan Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.[10]

[illegible]

Artinya : *Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

3. **Dasar hukum wakaf tunai**

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik.[11] Ketentuan hukum wakaf tunai dapat kita temukan dalam ketentuan alquran dan hadis. Memang sedikit sekali ayat yang menyinggung tentang wakaf tunai. Oleh karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan bedasarkan kedua sumber tersebut. Dan hal itu tidak secara langsung

[10] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 21.
[11] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata wakaf, seringkali menggunakan istilah "menafkahkan harta".

Berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat alquran dan hadis.

a. Alquran

1) Surah Ali Imran: 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2) Surah Al-Baqarah: 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allahadalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum guna mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian sedekah yang sifatnya kekal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

1) Hadis riwayat Ahmad

[illegible]

Artinya : "*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah bersabda : apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak sholeh yang mendoakan" (HR. Muslim).*[12]

2) Hadis riwayat Al-Bukhari

[illegible]

Artinya : "*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engaku kepadaku mengenainya?" Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya."*[13]

[12] Imām Abū al-Husain bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 70.
[13] *Kitab Juz'in min hadīts abī ābbas bin 'aqidah, Kitab Wasiat*, no. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Rukun dan syarat wakaf tunai**

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:[14]

1) Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
2) Ada yang diwakafkan (*mauquf*)
3) Ada tujuan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih)*
4) Ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*)

Rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat-syarat wakaf juga memiliki peran penting dalam sah tidaknya suatu akad. Sehingga antara syarat dan rukun wakaf tersebut menjadi satu rangkaian yang saling terkait dan melengkapi. Adapun syarat sah wakaf memiliki empat unsur bagi wakif, mauquf, mauquf 'alaih dan sighat.

a. Syarat *wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi (4) empat kriteria, yaitu :

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik

[14] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) karena faktor usia, sakit atau kecelakaan.

3) Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Baligh dalam perspektif fiqh adalah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau berumur 15-17 tahun. Baligh menurut undang-undang adalah di atas umur 17 tahun.

4) Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Berkenaan dengan syarat-syarat wakif, Azhari Basyir (1987: 9-10) mengatakan bahwa wakif harus memenuhi syarat yaitu mempunyai kecakapan tabarru' dan yakin melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Orang dikatakan mempunyai kecakapan bertabarru' apabila telah baligh (15 tahun), berakal sehat dan tidak terpaksa. Titik tolak dalam menentukan apakah seorang dipandang cakap bertabarru' atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang mempunyai umur baligh.

b. Syarat *mauquf*

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam
2) Diketahui dengan jelas ketika diwakafkan
3) Milik wakif
4) Terpisah, bukan milik bersama

c. Syarat *mauquf 'alaih*

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf ‘alaih haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

1) Mazab Hanafi mensyaratkan agar mauquf ‘alaih ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.
2) Mazab Maliki mensyaratkan agar mauquf ‘alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada syi’ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
3) Mazab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf ‘alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.[15]

d. Syarat *sighat*

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan dan isyarat dari orang yang berakad untuk menyaakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf tidak sah tanpa sighat. shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf 'alaih.

Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan dan isyarat.[16]

Adapun lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu :

1) Lafadz yang jelas (sharih), seperti:[17]

Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah lah wakaf tersebut, sebab lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf.

2) Lafadz kiasan (kinayah), seperti:

[15] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*..., 47.
[16] Ibid.,56.
[17] Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa Halabi), Juz II, tt, 832.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau lafadz ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas. Dan secara garis umum, syarat sahnya sighat ijab baik berupa ucapan maupun tulisan ialah :

a) Sighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai)
b) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu)
c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya
d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

5. **Tata cara wakaf tunai**

Tata cara perwakafan menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat ditemukan. Tetapi tata cara perwakafan tersebut secara impisit dapat diketahui dengan memahami uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh para ulama terdahulu yang ada dalam kitab-kitab fiqh dalam hal wakaf. Dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan perihal rukun dan syarat yang meliputi: wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan sighat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wakaf Tunai menurut Hukum Positif

1. Pengertian wakaf tunai

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial yang dipelopori oleh Prof. M. A. Mannan (2002), pakar ekonomi asal Bangladesh.[18]

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.[19]

Dalam buku Hukum Wakaf yang ditulis Oleh Dr. H. M. Athoillah, M.Ag menyebutkan di dalam PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pada Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (6) bahwa,

> "(1) Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau

[18]"Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 2.
[19] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen...*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan umum menurut syari'ah. (2) Sebagaimana wakaf benda lainnya, wakaf uang mengharuskan adanya wakif, yaitu pihak yang mewakafkan uang miliknya. (3) Adanya ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan uang miliknya. (4) Nadzir, yakni pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (5) Dan Akta Ikrar Wakaf yang disingkat AIW, adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola nadzir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta. (6) Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (6)".[20]

2. **Dasar hukum wakaf tunai**

Sebagaimana dikemukakan di atas, wakaf di Indonesia tidak saja merupakan bagian dari kegiatan keagamaan muslim saja. Wakaf merupakan bagian resmi yang mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, aturan yang sudah ditetapkan bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.[21]

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah (Pasal 15).

---

[20] M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 162.
[21] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*..., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf benda bergerak berupa uang di atur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.[22]

3. **Syarat dan rukun wakaf tunai**

Menurut Hukum Islam dalam pengaturan wakaf di Indonesia tampaknya belum dianggap cukup memadai. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dengan keadaan atau kondisi khusus di tanah air, yang melahirkan aturan pemerintah mengenai wakaf tersebut yang dikenal dengan PP No. 28/1977 dan Inpres No. 1/1991 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[23]

Mengenai hal tersebut, akan dibahas secara singkat mengenai masing-masing unsur atau rukun dalam wakaf yang diatur dalam PP No. 28/1977, KHI dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

a. Wakif atau orang yang mewakafkan

Dalam PP No. 28 /1977, wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Menurut KHI Pasal 215 ayat (2), wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan, wakif adalah pihak yang mewakafan

[22] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*..., 115.
[23] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda miliknya. Karena mewakafkan tanah itu merupakan perbuatan hukum maka wakif haruslah orang, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat wakif yaitu:

1) Dewasa
2) Berakal sehat
3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
4) Atas kehendak sendiri
5) Milik sendiri[24]

Badan hukum di Indonesia yang dapat menjadi wakif adalah organisasi-organisasi yang telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan dan badan hukum yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38/ 1963 dan Undang-Undang Wakaf. Badan-badan hukum yang dimaksud adalah:

a) Bank negara
b) Perkumpulan koperasi pertanian
c) Badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri
d) Badan sosial yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri.

[24] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Dalam Peraturan Pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam Pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya dirinci lebih lanjut.

Menurut PP dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan di hadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Ikrar lisan itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dalam Pasal 9 ayat 4 PP No. 28/1977, disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Dalam KHI Pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus di hadapan PPAIW dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaanya boleh secara lisan dan tertulis dengan disaksikannya oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat:

1) Nama dan identitas wakif
2) Nama dan identitas nadzir
3) Data dan keterangan benda wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Peruntukan harta benda wakaf

5) Jangka waktu wakaf

c. Saksi dalam perwakafan

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan. Menurut penjelasan Pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977, tujuannya untuk memperoleh bukti otentik.

d. Benda yang diwakafkan

Menurut Peraturan Pemerintah, yang dapat dijadikan benda wakaf adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Jika dalam Peraturan Pemerintah di atas hanya terbatas pada hak milik, berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

e. Tujuan wakaf

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam Peraturah Pemerintah. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah, tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin karena tujuan wakaf dipandang sudah jelas sehingga tidak perlu lagi dirinci dalam Peraturan Pemerintah.

f. Nadzir

Dalam kompilasi hukum Islam, nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (KHI Pasal 215 ayat 5). Nadzir dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir perseorangan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan:

1) Warga negara Indonesia
2) Beragama Islam
3) Dewasa
4) Amanah
5) Mampu secara jasmani dan rohani
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Nadzir badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyararakatan atau keagamaan Islam yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang memenuhi persyaratan sebagai nadzir (Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas nadzir adalah:

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
c) Melindungi dan mengawasi harta benda wakaf
d) Melakukan pelaporan tugas kepada badan wakaf di Indonesia (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11)

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan rukun wakaf, yaitu :

(1) Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf
(2) Ada jangka waktu tertentu

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:[25]

(a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus
(b) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan akan terjadinya suatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf

[25] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Pilar Media, 2005), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(c) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan

(d) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

4. **Tata cara wakaf tunai**

Dikemukakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri untuk bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.[26]

Wakaf uang yang dapat diwakafkan tersebut dipersyaratkan harus mata uang rupiah, namun bila masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya tersebut diwajibkan untuk:

[26] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Apabila wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil dan kuasanya
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) wakif yang dilakukan secara tertulis kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam sertifikat wakaf uang, sekurang-kurangnya memuat:

1) Nama LKS Penerimaan Wakaf Uang
2) Nama wakif
3) Alamat wakif
4) Jumlah wakaf uang
5) Peruntukan wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jangka waktu wakaf

7) Nama nadzir yang dipilih

8) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Selanjutnya LKS-PWU bersangkutan atas nama nadzir mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadminstrasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id